

“TALQIN NIKAH” SEBAGAI BUDAYA UNTUK MENJAGA WEWENANG WALI NASAB DALAM AQAD NIKAH

Oleh : Imran

Dosen Tetap IAI Al-Aziziyah Samalanga

Manziliyya@gmail.com

Abstract

Marriage contract is a special contract of the agreement such as the sale , pledge and others . Legalization of marriage in Islam is considered as a thing to be handled with care , because it will have implications for the law to various other matters arising from the marriage , such as nafaqah , heritage and also the sustainability of a happy home . One of the most important elements of the ceremony is the guardian of marriage . Only the female guardian who has the right to marry women who are in this authority. This was given by Islamic law to the guardian of marriage , because a woman can not marry himself . If a woman married herself , then her marriage is not legitimated. But in reality , guardians those have the right to marry sometimes are lose their right, because certain things , which requires that the rights of guardians move to another one in the hierarchy are the more distant ring thereof , when viewed from the aspect of virtue and validity .

Kata Kunci : *Talqin* Nikah, Wewenang Wali Nasab, Aqad Nikah

A. Pendahuluan

Keutamaan wali nasab dalam pernikahan hampir tenggelam akibat banyaknya *tawkil* nikah, wali nasab banyak yang eggan menikahkan wanita yang berada dalam kewenangannya hanya karena

tidak biasa atau alasan-alasan lain yang sangat sederhana. Di samping itu, dilihat dari aspek pencatatan, *tawkil* nikah tidak pernah didokumentasikan oleh petugas pencatatan. Meskipun nikah itu terjadi secara *tawkil*, tetapi prosesnya diakui dan ditulis dalam dokumen negara sebagai nikah langsung oleh wali nasab. Bahkan sering petugas KUA mengatakan yang penting sah menurut agama. Padahal petugas KUA sendiri merupakan perpanjangan tangan Negara,¹ lalu dimana kekuasaan Negara?, apabila sementara aparaturnya negara saja masih membedakan agama dan negara. Oleh karena demikian, Dua realita di atas merupakan bahan tealahan awal konsep *talqin* nikah.

Akad pernikahan merupakan akad yang istimewa dari pada akad-akad lainnya seperti jual-beli, gadai dan lain-lain. Akad nikah dalam islam dianggap sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati, karena akan berimplikasi hukum kepada berbagai hal lain yang ditimbulkan akibat pernikahan, seperti nafaqah, warisan dan juga keberlangsungan rumah tangga yang bahagia. Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hanya Walinya wanita yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. Hak ini diberikan Islam kepada wali nikah, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka nikahnya tidak sah. Tetapi dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah

¹ Mereka adalah para pegawai negeri (Pemerintah) yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. Lihat : Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Kegamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Haji Departemen Agama R.I, Jakarta, Hlm. 1, 2004.

kepada wali nikah lain yang dalam hierarki berada pada *ring* yang lebih jauh daripadanya, apabila ditinjau dari aspek keutamaan dan keabsahan.

Aspek keutamaan sering terabaikan, yang kadang-kadang atas pertimbangan yang sangat sederhana. Dalam hirarki wewenang kewalian (*tartibul awliya*), wali nasab lebih utama dari pada wali-wali yang lain.²Hal ini berlandaskan beberapa pertimbangan di antaranya kedekatan mempelai wanita dengan wali nasabnya, serta kewenangan yang diberikan oleh agama kepadanya. Wali nasab merupakan pihak yang selalu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah dan bakal terjadi terhadap perempuan, dan juga pihak yang selalu berinteraksi dalam berbagai kegiatan kekeluargaan. Karena itu, Islam memberikan wewenang penuh kepada para pihak yang telah diberikan kewenangan wali. Dalam hal ini, kepedulian dan keseriusan wali sangat dibutuhkan dalam aqad nikah. Wali tidak dibenarkan beranggapan bahwa aqad nikah hanya sekedar lepas tanggung jawab dan menganggapnya lebih rendah dari akad-akad lainnya. Tetapi masa depan perempuan dan keberadaan perempuan juga harus dipersiapkan dengan baik. Wali yang merasa demikian merupakan tanggung jawabnya, tidak akan mudah melepaskan tanggung jawab itu kepada orang lain.

Dalam realita yang terjadi di kalangan umat islam dewasa ini, akad nikah sering diwakilkan oleh Wali nasab kepada wakilnya dengan berbagai alasan, seperti walinya tidak cakap, atau walinya tidak berani

²Bahkan, di kalangan Wali Nasab sendiri berlaku nomor urut, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain, sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Lihat : Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002, Hlm. 74

tampil di depan majelis umum, tetapi yang paling banyak adalah kurang paham bahwa dirinya lebih berhak dari yang lain untuk menikahkan wanita yang berada di bawah kewenangannya. Akibatnya, para wali dengan mudah mengalihkan wewenangannya kepada wakil. Orang yang ditunjuk oleh wali untuk menikahkan wanita itu, biasanya orang yang dianggapnya suci atau alim, hal ini dapat dilihat dari istilah yang sering berkembang di kalangan para pemuda yang sudah mencapai usia kawin. Mereka sering ditanyakan dengan pertanyaan “*pajan mat jaroeu ureng malem atau kaleuh mat jaroe ureung malem?*”³. kebiasaan seperti itu dapat menggeser keutamaan wali nasab baik dari aspek tanggung jawabnya maupun pemahaman terhadap keutamaan wali nasab dalam menikahkan wanita yang berada di bawah kewenangannya. Lambat laun kebiasaan ini dapat menjadi syari’at di kalangan masyarakat awam.

Tawkil nikah dari wali kepada wakil tidak ada larangan dalam agama, tetapi kedudukan wali nasab lebih utama dari yang lain merupakan hal yang tidak dapat dibantahkan, dalam buku-buku fiqh sering dinyatakan tentang keutamaan wali nasab dalam pernikahan. Keutamaan wali nasab merupakan keutamaan yang berkaitan langsung dengan nikah yang dilegitimasi oleh agama. Praktik pengalihan wewenang dari wali nasab kepada wakil dilihat dari realita masyarakat bertujuan untuk meraih keutamaan. Hal ini sering terdengar ada ungkapan untuk mengambil berkat atau barakah dari orang yang

³Ungkapan bahasa Aceh yang ditujukan kepada pemuda-pemuda yang sudah mencapai usia menikah. Arti dari ungkapan tersebut adalah “sudahkah menjabat tangan orang alim?”. Ungkapan ini muncul karena biasanya orang yang menikahkan mereka adalah orang alim yang telah diwakilkan oleh walinya untuk menikahkan wanita yang berada di bawah kewenangannya.

dianggapnya suci. Dilihat dari aspek “*tabarruk*” idealnya “*tabarruk*” dengan aturan agama lebih utama. Karena merupakan anjuran agama, dan akad tersebut berkaitan langsung dengan ajaran agama. Disini terjadi kesenjangan pemahaman tentang keutamaan wali nasab dalam praktik masyarakat Aceh. Akibat dari itu, jarang ditemukan di kampung-kampung wali nasab yang menikahkan sendiri anaknya, bahkan mereka tetap menunggu kesempatan orang alim untuk menikahkan anaknya meskipun harus berganti hari bahkan bulan.

Berbeda dengan *tawkil* adalah *talqin*. Namun demikian, budaya *talqin* jarang dipraktik oleh masyarakat, mungkin karena masih dianggap barang asing. Sejatinya, metode *talqin* dapat menjadi alternatif bagi wali-wali yang kurang siap dalam menjalankan aqad nikah sebelum langsung berpindah kepada *tawkil*, karena dapat menjaga hak wali nasab dan juga tidak menghambat maksud lain yang ingin dicapai dalam aqad nikah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji tentang : Talqin Nikah sebagai Budaya Menjaga Kewenangan Wali Nasab dalam Aqad Nikah.

B. Landasan Pemikiran

1. Istilah *Talqin* dalam al-Quran dan Hadist

Lafadh “*talqin*” tidak ditemukan dalam al-quran baik dalam bentuk masdar yaitu “*talqin*” atau dalam bentuk lainnya seperti *fi’il mudhari’*, *fi’il madhi*, *fi’il amar*, *isim fa’il* dan lain-lain dari semua bentuk-bentuk kata dalam kosa kata bahasa arab.⁴ Adapun dalam hadist, lafadh *talqin* penulis temukan dalam beberapa hadist dalam beberapa bentuk

⁴Penulis telah menelusuri kalimat tersebut dalam al-quran dengan menggunakan aplikasi pencarian yang terdapat dalam program *Makatabah Syamilah*.

yang berbeda, untuk lebih jelasnya penulis cantumkan beberapa hadist tersebut, Pertama :

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ بَشْرِ - قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ».⁵

Hadist di atas merupakan salah satu hadist yang penulis kutip dari Kitab Hadist Shahih Muslim. Lafadh *talqin* dalam hadist tersebut ditulis dalam bentuk amar jamak yaitu “*Laqqinuu*” artinya : Ajarkanlah oleh kalian semua. Dalam kitab shahih muslim lafadh ini ditemukan dalam dua hadist yang berbeda *thuruqnya*, pertama hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan kedua Hadist yang diriwayatkan melalui *thariq* Aba Sa’id al-Khudhriy.

Kedua :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَشْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ».⁶

Hadist di atas penulis kutip dari kitab Hadist Sunan Abu Daud, dalam kitab tersebut hanya ditemukan satu hadist yang terdapat lafadh *talqin* dalam bentuk jamak pula. Hadist ini berbeda sedikit redaksinya

⁵Hadist ini matannya sangat singkat yaitu “*laqqinu mawtakum qaula la ilaha illallah* “ artinya “*bacakanlah “la ilaha illah kepada orang yang hampir meninggal”,* sedangkan yang sangat panjang adalah sanadnya. Lihat selengkapnya, Muslim Bin Hajjaj an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Penerbit : Mauqi’ Wuzaratul awqf al-Mishriyyah. TT.J. 6, Hlm. 48.

⁶ Sulaiman bin al-asy’as Abu daud, *Sunan Abu Daud*, Darl Fikr, TT. J. 2, Hlm. 207

dari hadist pertama karena hadist ini setelah lafadh “laqqinuu” ditambah lafadh “qaulakum”.

Ketiga:

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ
ابْنُ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنُوا
هَلْكَكُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ⁷

Hadist ini penulis ambil dari kitab hadist Sunan Nasai. Lafadh *talqin* tertulis dalam bentuk fi'il amar jamak juga, sama dengan yang terdapat dalam kedua hadist sebelumnya. Dilihat dari redaksi matan (teks) hadist, terdapat perbedaan dari kedua hadist sebelumnya. Hadist ini lafadh “*Mautaaikum*” ditulis dengan “*halkaakum*”, tetapi tidak mempengaruhi perbedaan makna. Adapaun jika dilihat sanadnya hadist ini bersumber dari Sayyidah 'Aisyah berbeda dengan kedua hadist sebelumnya yang bersumber dari Abu Hurairah dan Aba Sa'id al-Khdriy.

Lafadh *talqin* dalam hadist semuanya dalam bentuk amar jama' baik yang terdapat dalam ketiga kita yang telah kai sebutkan maupun dalam kitab-hadist yang lain. Adapun yang berbeda hanya pada kataatau lafadh sesudah lafadh “*laqqinuu*”. Perbedaan berikutnya pada sanad hadist tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa kosa kata *talqin*, bukan merupakan kosa kata yang asing dalam literatur hadist, sehingga kosa

⁷Hadist ini matannya juga sangat singkat yaitu *Laqqinu halkaakum qaula la ilaha illallah*, artinya :“bacakanlah kepada orang yang hampir meninggal lailaha illallah”, selain itu, sanad hadist. Lihat selengkapnya, Abu Abdurrahman Ahmad an-Nasa-I, *Sunan an-Nasai*, Beirut : Darl Ma'rifat, 1420 H, J. 4, Hlm. 303

kata ini dapat dikembangkan menjadi sebuah konsep dalam menghadapi problematika praktik masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan aqad nikah ditengah maraknya budaya tawkil nikah. Konsep talqin yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah sebuah pekerjaan yang berupa, *melafadhkan lafadh aqad nikah untuk menuntun wali nasab yang tidak mampu membaca aqad nikah dalam majlis aqad nikah.* Talqin ini sebaiknya dilakukan oleh orang alim yang dianggap memiliki kesakralan dan kelebihan oleh walinya mempelai wanita.

2. Pemikiran Ulama tentang Talqin

Para ulama telah memperkenalkan sunnah *talqin* melalui hasil ijtihadnya terhadap eksistensi kedudukan hukum sunnah *talqin* orang yang telah meninggal dunia. mereka telah menggali kandungan hadist “ *laqqinuu mautakum qaula laa ilaaha illallah*”, sehingga mereka berkesimpulan, apabila ada orang yang meninggal dunia disunatkan untuk ditalqin. Ijtihadulama tersebut telah dipraktik oleh masyarakat dalam dua bentuk pertama : membaca yasin ketika orang menimpa sakitberat yang tidak ada harapan sembuh. Seperti yang disebutkan oleh ar-Razi dalam Kitab Tafsirnya,

ورد في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى تلقين يس لمن دنا منه الموت ، وقراءتها عند رأسه ، لأن في ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة ، والأعضاء الظاهرة ساقطة البنية ، لكن القلب يكون قد أقبل على الله ورجع عن كل ما سواه ، فيقرأ عند رأسه ما يزداد به قوة قلبه⁸

⁸Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib*, J. 13, Hlm. 99. Istilah *talqin* Yasin hanya terdapat dalam Tafsir Mafatihul Ghaib. Adapun di dalam tafsir yang lain penulistidak menemukannya. Barangkali mufassir yang lain tidak menggunakan istilah *Talqin Yasin*.

Artinya :Telahdatang hadist Rasulullah saw. tentang anjuran talqin Surat yasin kepada orang yang menjelang meniggal, dan membacanya dekat kepala, karena ketika itu, lidah sedang lemah, anggota tubuh yang dhahir tidak berfungsi, tetapi hati sedang concern menghadap Allah, maka hendaklah dibaca sesuatu yang dapat menguatkan kekuatan hatinya.

Kedua : membaca talqin ketika orang meninggal baru selesai pemakaman. Talqin ini dibaca untuk mengajarkan orang yang telah meninggal karena saat itu ruh orang yang meninggal dikembalikan kepada jasadnya oleh Allah Swt.sehingga dia dapat mendengar apa yang ditalqin. Sunnah ini dihasilkan dari istimbath terhadap hadist Rasulullah Saw.,sebagimana telah disebut pada pembahasan nomor 1 point B, yaitu hadist" *Laqqinu Mautaakum*".

3. Kedudukan Wali Nasab dalam Aqad Nikah

Wali nasab mendapat kedudukan tinggi dalam pernikahan, dalam kitab-kitab fikih ketika membahas tentang wali nikah, selalu memulai dengan membahas wali nasab.Bahkan ada pendapat yang mengatakan, bahwa tidak ada syarat adil bagi wali nikah karena wewenang dalam masalah pernikahan dibangun atas dasar hubungan darah, hubungan biologis dapat menghasilkan kasih sayang yang sempurna bagi *muwallahnya*, dimana kasih sayang itulah yang menjadi maslahat pertama yang perlu dijaga oleh agama dalam aqad nikah. Adapun kasih sayang itu ada pada orang yang adil dan juga ada pada orang yang fasiq.⁹Pendapat ini meperteguh bahwa peran langsung wali nasab sangat diharapkan oleh agama dalam aqad nikah.

⁹Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Figh al-Manhajy*, Damaskus : Dar al-Qalam, 1430. H/ 2009 M. J. 2, Hlm. 60.

kata ini dapat dikembangkan menjadi sebuah konsep dalam menghadapi problematika praktik masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan aqad nikah ditengah maraknya budaya tawkil nikah. Konsep talqin yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah sebuah pekerjaan yang berupa, *melafadhkan lafadh aqad nikah untuk menuntun wali nasab yang tidak mampu membaca aqad nikah dalam majlis aqad nikah*. Talqin ini sebaiknya dilakukan oleh orang alim yang dianggap memiliki kesakralan dan kelebihan oleh walinya mempelai wanita.

2. Pemikiran Ulama tentang Talqin

Para ulama telah memperkenalkan sunnah *talqin* melalui hasil ijtihadnya terhadap eksistensi kedudukan hukum sunnah *talqin* orang yang telah meninggal dunia. mereka telah menggali kandungan hadist “*laqqinuu mautakum qaula laa ilaaha illallah*”, sehingga mereka berkesimpulan, apabila ada orang yang meninggal dunia disunatkan untuk ditalqin. Ijtihadulama tersebut telah dipraktik oleh masyarakat dalam dua bentuk pertama : membaca yasin ketika orang menimpa sakitberat yang tidak ada harapan sembuh. Seperti yang disebutkan oleh ar-Razi dalam Kitab Tafsirnya,

ورد في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى تلقين يس لمن دنا منه الموت ، وقراءتها عند رأسه ، لأن في ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة ، والأعضاء الظاهرة ساقطة البنية ، لكن القلب يكون قد أقبل على الله ورجع عن كل ما سواه ، فيقرأ عند رأسه ما يزداد به قوة قلبه⁸

⁸Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib*, J. 13, Hlm. 99. Istilah *talqin* Yasin hanya terdapat dalam Tafsir Mafatihul Ghaib. Adapun di dalam tafsir yang lain penulistidak menemukannya. Barangkali mufassir yang lain tidak menggunakan istilah *Talqin* Yasin.

Artinya :*Telah datang hadist Rasulullah saw. tentang anjuran talqin Surat yasin kepada orang yang menjelang meninggal, dan membacanya dekat kepala, karena ketika itu, lidah sedang lemah, anggota tubuh yang dhahir tidak berfungsi, tetapi hati sedang concern menghadap Allah, maka hendaklah dibaca sesuatu yang dapat menguatkan kekuatan hatinya.*

Kedua : membaca talqin ketika orang meninggal baru selesai pemakaman. Talqin ini dibaca untuk mengajarkan orang yang telah meninggal karena saat itu ruh orang yang meninggal dikembalikan kepada jasadnya oleh Allah Swt. sehingga dia dapat mendengar apa yang ditalqin. Sunnah ini dihasilkan dari istimbath terhadap hadist Rasulullah Saw., sebagaimana telah disebut pada pembahasan nomor 1 point B, yaitu hadist "*Laqqinu Mautaakum*".

3. Kedudukan Wali Nasab dalam Aqad Nikah

Wali nasab mendapat kedudukan tinggi dalam pernikahan, dalam kitab-kitab fikih ketika membahas tentang wali nikah, selalu memulai dengan membahas wali nasab. Bahkan ada pendapat yang mengatakan, bahwa tidak ada syarat adil bagi wali nikah karena wewenang dalam masalah pernikahan dibangun atas dasar hubungan darah, hubungan biologis dapat menghasilkan kasih sayang yang sempurna bagi *muwallahnya*, dimana kasih sayang itulah yang menjadi masalah pertama yang perlu dijaga oleh agama dalam aqad nikah. Adapun kasih sayang itu ada pada orang yang adil dan juga ada pada orang yang fasiq.⁹ Pendapat ini meperteguh bahwa peran langsung wali nasab sangat diharapkan oleh agama dalam aqad nikah.

⁹Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Figh al-Manhajy*, Damaskus : Dar al-Qalam, 1430. H/ 2009 M. J. 2, Hlm. 60.

Yang dimaksud dengan Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali nasab urutannya adalah: (1) Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas, (2), Saudara laki-laki kandung (seibu seapak), (3),

Saudara laki-laki seapak, (4), Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, (5), Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak an seterusnya ke bawah, (6), Paman (saudara dari bapak) kandung, (7), Paman (saudara dari bapak) seapak, (8), Anak laki-laki paman kandung, (9), Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya ke bawah.¹⁰

Urutan diatas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan, maka wali berpindah kepada kakek dan bila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya keatas. Begitulah seterusnya sampai urutan yang terakhir.

Ada beberapa hal yang menjadikan perwalian yang lebih dekat itu dapat digantikan oleh wali yang lebih jauh, yaitu :Wali yang lebih berhak tidak ada, wali yang lebih berhak belum baligh, yang berhak menderita sakit gila, wali yang lebih berhak pikun karena tua, wali yang lebih berhak bisu tidak bisa diterima isyaratnya, wali yang lebih berhak tidak beragama Islam sedangkan wanita itu beragama Islam. Jika wali yang lebih berhak tidak ada, maka yang menggantikannya adalah wali yang lebih jauh dengan memperhatikan urutan seperti yang tercantum dalam kutipan tersebut. Bila terjadi di luar ketentuan tersebut, maka wali nikah akan jatuh kepada wali yang lain, yaitu wali sultan atau hakim. Wali nasab terbagi dua. *Pertama*, wali nasab yang berhak

¹⁰ M. Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), Cet. Ke- 15, h. 55

memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan itu mesti kawin. Wali nasab yang berhak memaksa ini disebut wali mujbir. Adapun Wali mujbir yang mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuannya dengan tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: a. Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut. b. Sekufu' antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya. c. Calon suami itu mampu membayar mas kawin. d. Calon suami tidak bercacat yang membahayakan pergaulan dengan dia, seperti orang buta. *Kedua*, wali yang tidak punya hak untuk memaksa memelai wanita yang belum pernah menikah atau dalam bahasan fiqh disebut (*bikrun*), adapun wanita janda (*tsaybun*) tidak diberikan hak paksa kepada wali.

C. Tradisi *Tawkil* Nikah di Aceh

Tawkil nikah di Aceh dapat dikatakan telah mengakar dan telah menjadi budaya, hal ini terlihat dari realita empiris yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Masyarakat yang menengah ke bawah dari aspek pengetahuan umumnya mewakilkan pernikahan anaknya kepada orang yang dianggap lebih alim, karena ingin mendapatkan keutamaan atau keberkatan dari orang alim. Sedangkan dalam ketentuan syari'at wali nasab selalu lebih utama dari yang lain dalam hal pelaksanaan akad nikah. Secara akal sehat juga, perbuatan yang dirasa penting oleh seseorang selama dia bisa melakukannya sulit untuk melepaskan kepada orang lain kecuali dalam kondisi yang tidak normal.¹¹ Kesadaran terhadap keutamaan dan kehati-hatian melakukan

¹¹ Ada satu Hadih Maja (peribahasa) orang Aceh yang telah menjadi falsafah hidup mereka “*meunye kon anoe, leuhob, meunye kon droe, mandum gob*, maksudnya adalah :

aqad nikah berbanding terbalik dengan kesadaran terhadap keutamaan dan kehati-hatian dalam melakukan akad-akad yang lain. Hal ini berdampak kepada tanggung jawab wali nasab terhadap wanita yang berada dalam kewenangannya dan juga berakibat akan melemah kualitas hubungan antara wali dengan muwalahnya.

Sunnah yang telah berkembang dalam masyarakat, biasanya memunculkan kekeliruan pemahaman di tengah masyarakat awam. Telah banyak terjadi di tengah masyarakat awam, perempuan yang masih memiliki wali nasab, tetapi tetap saja mendatangi orang alim untuk meminta dinikahkan dirinya. Ketika orang alim menolak karena ada wali nasab yang masih hidup, perempuan malah menfitnah orang alim itu, kalau keluarganya mau dinikahkan sedangkan dirinya tidak mau. Sehingga dampak buruk kembali kepada orang alim. Persepsi masyarakat yang keliru terhadap kewenangan menikahkan ada pada orang alim, bukan saja disebabkan oleh praktik qadhi liar semata. Tetapi efek dari yang terlihat ke permukaan ketika setiap ada majlis aqad nikah selalu orang alim yang menikahkan juga dapat menjadi informasi resmi yang ditangkap secara keliru oleh masyarakat bahwa legitimasi keabsahan pernikahan bukan pada wali namun pada orang alim.

Efek qadhi liar tidak seberapa banyak, karena praktik qadhi liar tidak bebas, dan praktiknya juga terbatas. Adapun praktik *tawkil* nikah telah terjadi hampir setiap adanya aqad nikah. Apalagi *tawkil* nikah dilakukan tanpa disaksikan oleh saksi dan bukan didepan umum. Adapun aqad nikah dilakukan didepan umum, sedangkan *tawkil* nikah dilakukan bukan didepan umum. Praktik ini menimbulkan kekeliruan

kalau bukan diri sendiri yang melakukan sesuatu, maka tidak akan mendapat kepuasan. Pribahasa ini menunjukkan kesadaran masyarakat Aceh untuk melakukan sendiri semua transaksi dan kewajibannya. Anehnya, falsafah inikurang hidup dalam pelaksanaan akad nikah.

persepsi masyarakat terhadap wewenang wali nasab dalam akad nikah. Pergeserannya terjadi secara perlahan tetapi nyata.

Berpikir dalam ruang lingkup kemasyarakatan dan ketatanegaraan,¹² tentu tidak boleh hanya mempertimbangkan legitimasi hukum yang menetapkan mubah atau boleh saja, namun celah yang dapat menimbulkan kesesatan masyarakat juga harus pro aktif untuk dipersempit, supaya tidak menguras energi yang banyak untuk meluruskan suatu kekeliruan yang telah lama menjadi tradisi. Apalagi kalau membiarkan munculnya masalah baru yang lebih rumit. Salah satu contoh nyata, akad nikah yang dilakukan oleh wakil tetapi yang tercatat dalam dokumen negara dilakukan oleh walinya mempelai wanita. Kasus semacam ini sangat besar kemungkinannya menimbulkan beberapa efek negatif yaitu :

1. Pendidikan menipu, penipuan merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam agama, istilah lain untuk ini adalah dusta, pemahaman masyarakat terhadap larangan berdusta telah melekat dalam diri masyarakat, apalagi berdusta secara terang-terangan, apabila Negara memberikan toleransi terhadap tindakan penipuan dalam aturan-aturannya, maka hal ini sangat bertolak belakang dengan semangat *good government and clear government* yang sedang menjadi slogan.

¹²Apabila ditinjau dari aspek kesusilaan, maka negara merupakan suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara independensi universal dan kemerdekaan individual. Negara merupakan penjelmaan seluruh individu. Pernyataan ini terjemahan dari ungkapan George Wilhelm Fried Rich Hegel. Untuk itu Negara memiliki kekuasaan tertinggi yang tidak dimiliki organisasi lain. Oleh karena itu, Negara harus memikirkan kepentingan masyarakat secara lebih luas dan jangka panjang. Lihat : Team Kajian Ilmiah Abituren, *Simbiosis Negara dan Agama*, Lirboyo Kota Keidri : Purna Siswa Aliyah 2007, 2007, hlm. 2

2. Peluang wali nasab untuk menggugat, apabila wali nasab memperlmasalahkan bahwa bukan dirinya yang menikahkan anaknya tetapi kenapa dalam pencatatan dibuat dirinya yang menikahkan, kenapa pemerintah tidak membuat catatan apa adanya. Persoalan ini sulit memberikan pemahaman kepada wali yang memiliki paradigma berpikir seperti itu, apalagi kalau akad *tawkil* tidak ada saksi,

3. Melemahkan program pencatatan. Sedangkan pencatatan nikah dewasa ini telah menjadi hal paling penting karena berpengaruh pada akta -akta lainnya, ketika pemerintah harus mencatat yang tidak sebenarnya, akan memberikan alasan -alasan logis untuk melegalkan pembangkangan yang mungkin telah terbersit dalam diri sebagian warga.

4. Mengurangi semangat dan loyalitas dalam bernegara, loyalitas dalam bernegara tidak mungkin dibangun dengan serta - merta, pendewasaan masyarakat membutuhkan waktu dan juga praktik negara hakikatnya merupakan sebuah pembelajaran yang sangat baik untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap negara dibangun dengan aturan dan sistem negara yang berlaku. Sistem dan aturan serta praktik yang baik dalam menjalankan aturan negara merupakan solusi yang tepat untuk membangun semangat masyarakat untuk mencintai dan menjadi loyal terhadap negara.

Melihat perkembangan budaya *tawkil* nikah dalam realitas masyarakat, telah ditemukan dua hal mendasar yang membuat *tawkil* nikah sepertinya kurang efektif dan dapat menimbulkan kesalahpahaman masyarakat terhadap sunnah aqad nikah. Kedua hal tersebut yaitu: *Pertama*, kehadiran Wali dalam majelis aqad. Dalam aqad-aqad yang lain, *muwakkil* sering tidak hadir dalam majelis aqad, baik karena dianggap tidak perlu hadir atau karena ada suatu hal yang

membuat *muwakkil* tidak dapat hadir. Adapun dalam dalam proses aqad nikah *muwakkil* merasa kurang puas kalau tidak menghadiri majlis aqad. *Kedua*, transaksi akad nikah bukanlah sebuah perbuatan yang sulit dan sukar sehingga transaksi harus dilakukan oleh seorang yang benar-benar professional. Seandainya aqad nikah termasuk ke dalam perbuatan yang eksklusif, maka syari'at tidak akan menjadikan ini sebagai tanggung jawab semua wali baik yang menengah ke bawah atau menengah ke atas. Tetapi karena realitas yang berkembang dalam masyarakat telah membuat aqad nikah menjadi sebuah aqad yang memiliki tingkat kesakralan melebihi aqad-aqad yang lain. Akhirnya aqad nikah menjadi sebuah syari'at yang mahal dan bernilai ekonomi tinggi. Sehingga menjadi sunnah yang berat bagi pemuda-pemuda muslim dewasa ini.

D. Penutup

Tradisi *tawkil* nikah telah membudaya di tengah-tengah masyarakat, terutama di Aceh, bahkan orang yang cakap dan mampu, juga ikut mentawkilkan pelaksanaan aqad nikah mempelai wanita yang di bawah wewenangnya kepada orang lain. Dilihat dari aspek hukum formal memang tidak ada yang bertentangan, namun dikaji dari aspek dampak dan pengaruhnya terhadap kesadaran wali terhadap wewenangnya sangat berdampak. Adapun budaya *talqin* nikah belum dikenal dalam masyarakat, apabila dibandingkan kedua budaya ini berdasarkan timbangan fiqih normatif, keduanya berada pada level mubah dalam strata hukum islam. Jangankan wajib, sunnah pun tidak masuk. Keduanya masuk dalam kategori mubah. *Taukil* nikah hukumnya mubah dan *talqin* nikah hukumnya juga mubah. Penulis cenderung, idealnya seorang wali nasab jangan tergesa-gesa mengalihkan tugasnya

kepada orang lain kalau dia sendiri mampu melakukannya. Kalau juga wali nasab tidak mampu, seharusnya menempuh upaya *talqin* terlebih dahulu sebelum langsung memilih *tawkil*. Namun demikian apabila wali memiliki maksud yang lain seperti mengambil berkat atau (sempena)¹³dari orang alim, dapat saja orang alim itu mentalqin wali dalam majelis aqad. Sehingga dengan demikian , semua keutamaan baik dari wali nasab maupun orang saleh akan dapat diperoleh.

Akhirnya penulis menyadari makalah ini masih banyak kelemahan-kelamahan dan masih jauh dari kesemprunaan.oleh karenanya penulis sangat mengharapkan masukan dan kritikan dari para pembaca demi kesempurnaan di kemudian hari.

والله اعلم بالصواب

¹³Seumpena adalah kosa kata dalam bahasa Aceh yang artinya berkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta: 2000
- H. Idrus Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah: Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Widjaya, Jakarta: 1969
- Kompilasi Hukum Islam dalam Lampiran Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlany, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam*, ThoHa Putera, Semarang: t.th
- Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim
- Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husainy, *Kifayah al-Ahyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Juz II, Semarang: t.th
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz IV. Dar al-Fikr, Beirut: 1989
- Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz VII: *al-Ahwal al-Syahshiyah*, Dar Al-Fikr, Beirut: 1989
- Muslim Bin Hajjaj an-Naisabury, Shahih Muslim, Penerbit : Mauqi' Wuzaratul awqf al-Mishriyyah. TT.
- Sulaiman bin al-asy'as Abu daud, Sunan Abu Daud, Darl Fikr, TT.
- Abu Abdurrahman Ahmad an-Nasa-I, Sunan an-Nasai, Beirut : Darl Ma'rifat, 1420 H,
- Fakhruddin ar-Razi, Tafsir Mafatihul Ghaib, TT
- Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, al-Figh al-Manahajy, Damaskus : Dar al-Qalam, 1430. H/ 2009 M.
- M. Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996),

“TALQIN NIKAH” SEBAGAI BUDAYA UNTUK
MENJAGA WEWENANG WALI NASAB DALAM AQAD NIKAH

- Syahabuddin al- Qalyubiy dan ‘Amirah, *Qayubi wa ‘Amirah*, Toha Putra Semarang, TT.
- Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, edisi terj. *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Kegamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Haji Departemen Agama R.I, Jakarta, 2004.
- M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.
- Team Kajian Ilmiah Abituren, *Simbiosis Negara dan Agama*, Lirboyo Kota Kediri : Purna Siswa Aliyah, 2007